

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat perjanjian penyiaran iklan yang ditetapkan oleh pihak PT Indosat Tbk telah terpenuhi untuk mengiklankan produk atau jasanya di PT Radio Pratama Mahardika.

Prosedur perjanjian penyiaran iklan pada PT Radio Pratama Mahardika juga sudah sesuai. Setelah masa kontrak perjanjian berakhir, PT Indosat Tbk akan menyelesaikan pembayaran biaya administrasi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam perjanjian. PT Radio Pratama Mahardika akan menunjukkan radio script sebagai bukti siar dan tahap ini merupakan tahap penyelesaian perjanjian.

2. Hak dan kewajiban PT Radio Pratama Mahardika selaku pihak radio siaran sudah terpenuhi setelah menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dan menerima sisa pembayaran dari pihak PT Indosat Tbk.

Sementara itu, hak yang dimiliki oleh PT Indosat Tbk selaku pemasang iklan dalam hal ini memintakan agar disiarkan ulang karena iklan yang disiarkan tidak

sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, telah disepakati penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata yaitu pemenuhan perjanjian dan ganti rugi, sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemasang iklan adalah membayar harga yang telah disepakati pada perjanjian penyiaran iklan yang dimana kewajiban itu juga telah dipenuhi oleh pihak pemasang iklan.

3. Mengenai cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak radio siaran terhadap pihak pemasang iklan yaitu dengan jalan musyawarah lalu disepakati untuk diselesaikan dengan cara pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi seperti yang diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, dan tetap berpedoman pada perjanjian atau kontrak yang telah dibuat yaitu Surat Pesanan Iklan (*Purchase Order*).
4. Perjanjian penyiaran iklan berakhir setelah semua pelaksanaan perjanjian tersebut selesai dilaksanakan. Setelah waktu siaran atau masa tayang yang diperjanjikan selesai dan pihak pemasang iklan melakukan pembayaran maka perjanjian berakhir.